



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2023/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap Sultan Subroto Alias Sul Bin Saleh;
:
2. Tempat Bulukumba;
lahir :
3. Umur/Tanggal 30 Tahun/ 01 Juli 1993;
lahir :
4. Jenis Laki laki;
kelamin :
5. Tempat BTN Bontokamase, Desa Paenre
tinggal : Lompoe, Kecamatan Gantarang,
Kabupaten Bulukumba;
Indonesia;
6. Kebangsaan
:
7. Agama Islam;
:
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sultan Subroto Alias Sul Bin Saleh ditangkap pada tanggal 22 April 2023 ;

Terdakwa Sultan Subroto Alias Sul Bin Saleh ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 88/Pid.B/2023/PN Blk tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2023/PN Blk tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SULTAN SUBROTO Alias SUL Bin SALEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan keadaan yang memberatkan**" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **SULTAN SUBROTO Alias SUL Bin SALEH** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Grandmax warna putih Plat nomor DD 8331 HN, Rangka MHKP3CAIJMK23707, Nomor mesin 3SZDHB6059

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 11 (sebelas) biji tabung gas elpiji 3 kg

Dikembalikan kepada saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF Bin MANGENRE.

- 1 (satu) buah pengait Grandel kunci pintu toko

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merek oppo warna biru

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk Alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **SULTAN SUBROTO Alias SUL Bin SALEH** pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023 sekira Pukul 05.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada bulan April 2023, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023 bertempat di dalam sebuah toko di Dusun Dongi, Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang mengadili perkaranya ***Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak, memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan oleh terdakwa terhadap barang milik saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF Bin MANGENRE, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 03.30 Wita terdakwa berangkat dari rumahnya yang terletak di BTN Bontokamase, Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan mengendarai mobil pick up Gran Max merk Daihatsu warna putih Nomor Polisi DD 8331 HN milik terdakwa bertujuan untuk memuat ikan laut di Kecamatan Bontobahari untuk selanjutnya dijual ke Kabupaten Maros, namun sesampainya di Kecamatan Bontobahari tidak ada muatan ikan laut sehingga terdakwa berniat ke rumah orang tua terdakwa yang terletak di Desa Bontobarua, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba melalui jalan lotong-lotong, pada saat terdakwa melewati Dusun Dongi, Desa Manyampa sekitar pukul 05.00 Wita terdakwa melihat 2 (dua) buah tabung gas elpiji berat 3 kg di teras sebuah toko yang sedang kosong dan terkunci dan terdapat

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerangan lampu teras, kemudian terdakwa menghentikan mobil pick up yang dikendarainya lalu memarkir di pinggir jalan, setelah itu terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji berat 3 kg lalu menyimpannya di bagian belakang mobil pick up tepatnya di belakang kursi sopir, lalu terdakwa memundurkan mobil miliknya ke belakang dan memarkir di pinggir jalan tepat di depan toko karena terdakwa melihat banyak tabung gas elpiji 3 Kg di dalam toko sehingga terdakwa mengambil kunci roda yang tersimpan di bawah dashboard mobil lalu berusaha membuka pengait pagar toko tersebut hingga pengaitnya patah dan pagar tersebut terbuka, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam toko lalu mematikan balon lampu yang terdapat di bagian teras depan toko dengan cara memutarnya sehingga menjadi gelap, kemudian terdakwa mengangkut tabung gas elpiji 3 Kg lalu memuatnya ke bak bagian belakang mobil Pick Up, kemudian pada saat terdakwa sementara mengangkut tabung gas elpiji 3 Kg terdakwa dihipir oleh saksi SAMSIR Alias ANCI Bin TAJUDDIN dan mengatakan kepada terdakwa **"Anggura nungalle tabung / Mengapa kamu ambil tabung"** lalu dijawab oleh terdakwa **"Nakke angalle tabungnga ka anunna purinangku / saya ambil tabung karena milik om saya"** kemudian saksi SAMSIR kembali bertanya **"Ampa anunna purinanta innai arenn / kalau miliknya ommu siapa namanya"**, kemudian terdakwa tidak mampu menjawab pertanyaan saksi SAMSIR lalu berusaha melarikan diri menggunakan mobil Pick Up Grand Max miliknya, namun pada saat terdakwa membuka daun pintu mobil saksi SAMSIR berhasil mengambil kunci mobil Pick up Grand Max milik terdakwa, akan tetapi terdakwa berhasil lari meninggalkan mobil pick up Grand Max merk Daihatsu dan 1 (Satu) unit Hp Android merk Oppo warna biru milik terdakwa di lokasi kejadian;

Bahwa setelah saksi SYARIFUDDIN tiba di rumah miliknya pada sekitar pukul 05.20 Wita melihat kerumunan warga sudah berkumpul di depan rumah saksi SYARIFUDDIN serta 1 (satu) Unit mobil Pick Up Grand Max Merk Daihatsu terparkir dipinggir jalan di depan toko beserta 11 (sebelas) buah tabung gas elpiji berada di bak bagian belakang mobil pick up, kemudian saksi SYARIFUDDIN ditemani oleh saksi ABBAS MADDA Alias ABBAS Bin H. MADDA selaku Kepala Desa Manyampa masuk ke dalam rumah saksi SYARIFUDDIN melihat pintu kamar pribadinya terbuka, kemudian saksi SYARIFUDDIN masuk kedalam kamar dan melihat lemari pakaiannya terbuka dan pakaian saksi SYARIFUDDIN terbongkar dan menegecek uang tunai sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) hasil

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penjualan tabung gas elpiji serta barang dagangan milik saksi SYARIFUDDIN sudah hilang dan tidak berada di dalam lemari;
- Bahwa untuk masuk ke dalam toko dan rumah milik saksi SYARIFUDDIN terdakwa menggunakan alat yakni 1 (Satu) buah kunci roda sehingga menyebabkan pengait pagar toko milik saksi SYARIFUDDIN menjadi rusak dan patah;
 - Bahwa Akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi SYARIFUDDIN mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.13.145.000,- (tiga belas juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dan 11 (sebelas) buah tabung gas elpiji tersebut tanpa izin dan persetujuan dari saksi SYARIFUDDIN.

Perbuatan terdakwa **SULTAN SUBROTO ALS SUL BIN SALEH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SULTAN SUBROTO Alias SUL Bin SALEH** pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023 sekira Pukul 05.00 Wita, atau setidaknya pada bulan April 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023 bertempat di dalam sebuah toko di Dusun Dongi, Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang mengadili perkaranya ***Barangsiapa mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak, memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan oleh terdakwa terhadap barang milik saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF Bin MANGENRE, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 03.30 Wita terdakwa berangkat dari rumahnya yang terletak di BTN Bontokamase, Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan mengendarai mobil pick up Gran Max merk Daihatsu warna putih Nomor Polisi DD 8331 HN milik terdakwa bertujuan untuk memuat ikan laut di Kecamatan Bontobahari untuk selanjutnya dijual ke Kabupaten Maros, namun sesampainya di Kecamatan Bontobahari tidak ada muatan ikan laut sehingga terdakwa berniat ke rumah orang tua terdakwa yang terletak di Desa Bontobarua, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba melalui jalan lotong-lotong, pada saat terdakwa melewati Dusun Dongi, Desa Manyampa sekitar pukul 05.00 Wita terdakwa melihat 2 (dua) buah tabung gas elpiji berat 3 kg di teras sebuah toko yang sedang kosong dan terkunci dan terdapat penerangan lampu teras, kemudian terdakwa menghentikan mobil pick up yang dikendarainya lalu memarkir di pinggir jalan, setelah itu terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji berat 3 kg lalu menyimpannya di bagian belakang mobil pick up tepatnya di belakang kursi sopir, lalu terdakwa memundurkan mobil miliknya ke belakang dan memarkir di pinggir jalan tepat di depan toko karena terdakwa melihat banyak tabung gas elpiji 3 Kg di dalam toko sehingga terdakwa mengambil kunci roda yang tersimpan di bawah dashboard mobil lalu berusaha membuka pengait pagar toko tersebut hingga pengaitnya patah dan pagar tersebut terbuka, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam toko lalu mematikan balon lampu yang terdapat di bagian teras depan toko dengan cara memutarnya sehingga menjadi gelap, kemudian terdakwa mengangkat tabung gas elpiji 3 Kg lalu memuatnya ke bak bagian belakang mobil Pick Up, kemudian pada saat terdakwa sementara mengangkat tabung gas elpiji 3 Kg terdakwa dihipir oleh saksi SAMSIR Alias ANCI Bin TAJUDDIN dan mengatakan kepada terdakwa **"Anggura nungalle tabung / Mengapa kamu ambil tabung"** lalu dijawab oleh terdakwa **"Nakke angalle tabungnga ka anunna purinangku / saya ambil tabung karena milik om saya"** kemudian saksi SAMSIR kembali bertanya **"Ampa anunna purinanta innai arena / kalau miliknya ommu siapa namanya"**, kemudian terdakwa tidak mampu menjawab pertanyaan saksi SAMSIR lalu berusaha melarikan diri menggunakan mobil Pick Up Grand Max miliknya, namun pada saat terdakwa membuka daun pintu mobil saksi SAMSIR berhasil mengambil kunci mobil Pick up Grand Max milik terdakwa, akan tetapi terdakwa berhasil lari

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan mobil pick up Grand Max merk Daihatsu dan 1 (Satu) unit

Hp Android merk Oppo warna biru milik terdakwa di lokasi kejadian;

- Bahwa setelah saksi SYARIFUDDIN tiba di rumah miliknya pada sekitar pukul 05.20 Wita melihat kerumunan warga sudah berkumpul di depan rumah saksi SYARIFUDDIN serta 1 (satu) Unit mobil Pick Up Grand Max Merk Daihatsu terparkir dipinggir jalan di depan toko beserta 11 (sebelas) buah tabung gas elpiji berada di bak bagian belakang mobil pick up, kemudian saksi SYARIFUDDIN ditemani oleh saksi ABBAS MADDA Alias ABBAS Bin H. MADDA selaku Kepala Desa Manyampa masuk ke dalam rumah saksi SYARIFUDDIN melihat pintu kamar pribadinya terbuka, kemudian saksi SYARIFUDDIN masuk kedalam kamar dan melihat lemari pakaiannya terbuka dan pakaian saksi SYARIFUDDIN terbongkar dan menegecek uang tunai sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) hasil penjualan tabung gas elpiji serta barang dagangan milik saksi SYARIFUDDIN sudah hilang dan tidak berada di dalam lemari;
- Bahwa untuk masuk ke dalam toko dan rumah milik saksi SYARIFUDDIN terdakwa menggunakan alat yakni 1 (Satu) buah kunci roda sehingga menyebabkan pengait pagar toko milik saksi SYARIFUDDIN menjadi rusak dan patah;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi SYARIFUDDIN mengalami kerugiansekitar kurang lebih Rp.13.145.000,- (tiga belas juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dan 11 (sebelas) buah tabung gas elpiji tersebut tanpa izin dan persetujuan dari saksi SYARIFUDDIN.

Perbuatan terdakwa **SULTAN SUBROTO ALS SUL BIN SALEH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **SULTAN SUBROTO Alias SUL Bin SALEH** pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023 sekira Pukul 05.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada bulan April 2023, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023 bertempat di dalam sebuah toko di Dusun Dongi, Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang mengadili perkaranya **Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud**

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa terhadap barang milik saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF Bin MANGENRE, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 03.30 Wita terdakwa berangkat dari rumahnya yang terletak di BTN Bontokamase, Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan mengendarai mobil pick up Gran Max merk Daihatsu warna putih Nomor Polisi DD 8331 HN milik terdakwa bertujuan untuk memuat ikan laut di Kecamatan Bontobahari untuk selanjutnya dijual ke Kabupaten Maros, namun sesampainya di Kecamatan Bontobahari tidak ada muatan ikan laut sehingga terdakwa berniat ke rumah orang tua terdakwa yang terletak di Desa Bontobarua, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba melalui jalan lotong-lotong, pada saat terdakwa melewati Dusun Dongi, Desa Manyampa sekitar pukul 05.00 Wita terdakwa melihat 2 (dua) buah tabung gas elpiji berat 3 kg di teras sebuah toko yang sedang kosong dan terkunci dan terdapat penerangan lampu teras, kemudian terdakwa menghentikan mobil pick up yang dikendarainya lalu memarkir di pinggir jalan, setelah itu terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji berat 3 kg lalu menyimpannya di bagian belakang mobil pick up tepatnya di belakang kursi sopir, lalu terdakwa memundurkan mobil miliknya ke belakang dan memarkir di pinggir jalan tepat di depan toko karena terdakwa melihat banyak tabung gas elpiji 3 Kg di dalam toko sehingga terdakwa mengambil kunci roda yang tersimpan di bawah dashboard mobil lalu berusaha membuka pengait pagar toko tersebut hingga pengaitnya patah dan pagar tersebut terbuka, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam toko lalu mematikan balon lampu yang terdapat di bagian teras depan toko dengan cara memutarnya sehingga menjadi gelap, kemudian terdakwa mengangkut tabung gas elpiji 3 Kg lalu memuatnya ke bak bagian belakang mobil Pick Up, kemudian pada saat terdakwa sementara mengangkut tabung gas elpiji 3 Kg terdakwa dihipir oleh saksi SAMSIR Alias ANCI Bin TAJUDDIN dan mengatakan kepada terdakwa "**Anggura nungalle tabung / Mengapa kamu ambil tabung**" lalu dijawab oleh terdakwa "**Nakke angalle tabungnga ka anunna purinangku / saya ambil tabung karena milik om saya**" kemudian saksi SAMSIR kembali bertanya "**Ampa anunna purinanta innai areнна / kalau miliknya ommu siapa namanya**", kemudian terdakwa tidak mampu menjawab pertanyaan saksi SAMSIR lalu berusaha melarikan diri menggunakan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mobil Pick Up Grand Max miliknya, namun pada saat terdakwa membuka daun pintu mobil saksi SAMSIR berhasil mengambil kunci mobil Pick up Grand Max milik terdakwa, akan tetapi terdakwa berhasil lari meninggalkan mobil pick up Grand Max merk Daihatsu dan 1 (Satu) unit Hp Android merk Oppo warna biru milik terdakwa di lokasi kejadian;
- Bahwa setelah saksi SYARIFUDDIN tiba di rumah miliknya pada sekitar pukul 05.20 Wita melihat kerumunan warga sudah berkumpul di depan rumah saksi SYARIFUDDIN serta 1 (satu) Unit mobil Pick Up Grand Max Merk Daihatsu terparkir dipinggir jalan di depan toko beserta 11 (sebelas) buah tabung gas elpiji berada di bak bagian belakang mobil pick up, kemudian saksi SYARIFUDDIN ditemani oleh saksi ABBAS MADDA Alias ABBAS Bin H. MADDA selaku Kepala Desa Manyampa masuk ke dalam rumah saksi SYARIFUDDIN melihat pintu kamar pribadinya terbuka, kemudian saksi SYARIFUDDIN masuk kedalam kamar dan melihat lemari pakaiannya terbuka dan pakaian saksi SYARIFUDDIN terbongkar dan menegecek uang tunai sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) hasil penjualan tabung gas elpiji serta barang dagangan milik saksi SYARIFUDDIN sudah hilang dan tidak berada di dalam lemari;
 - Bahwa Akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi SYARIFUDDIN mengalami kerugiansekitar kurang lebih Rp.13.145.000,- (tiga belas juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dan 11 (sebelas) buah tabung gas elpiji tersebut tanpa izin dan persetujuan dari saksi SYARIFUDDIN;

Perbuatan terdakwa **SULTAN SUBROTO ALS SUL BIN SALEH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa **SULTAN SUBROTO Alias SUL Bin SALEH** pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023 sekira Pukul 05.00 Wita, atau setidaknya pada bulan April 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023 bertempat di dalam sebuah toko di Dusun Dongi, Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang mengadili perkaranya ***Barangsiapa mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu***

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa terhadap barang milik saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF Bin MANGENRE, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 03.30 Wita terdakwa berangkat dari rumahnya yang terletak di BTN Bontokamase, Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan mengendarai mobil pick up Gran Max merk Daihatsu warna putih Nomor Polisi DD 8331 HN milik terdakwa bertujuan untuk memuat ikan laut di Kecamatan Bontobahari untuk selanjutnya dijual ke Kabupaten Maros, namun sesampainya di Kecamatan Bontobahari tidak ada muatan ikan laut sehingga terdakwa berniat ke rumah orang tua terdakwa yang terletak di Desa Bontobarua, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba melalui jalan lotong-lotong, pada saat terdakwa melewati Dusun Dongi, Desa Manyampa sekitar pukul 05.00 Wita terdakwa melihat 2 (dua) buah tabung gas elpiji berat 3 kg di teras sebuah toko yang sedang kosong dan terkunci dengan penerangan lampu teras, kemudian terdakwa menghentikan mobil pick up yang dikendarainya lalu memarkir di pinggir jalan, setelah itu terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji berat 3 kg lalu menyimpannya di bagian belakang mobil pick up tepatnya di belakang kursi sopir, lalu terdakwa memundurkan mobil miliknya ke belakang dan memarkir di pinggir jalan tepat di depan toko karena terdakwa melihat banyak tabung gas elpiji 3 Kg di dalam toko sehingga terdakwa mengambil kunci roda yang tersimpan di bawah dashboard mobil lalu berusaha membuka pengait pagar toko tersebut hingga pengaitnya patah dan pagar tersebut terbuka, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam toko lalu mematikan balon lampu yang terdapat dibagian teras depan toko dengan cara memutarnya sehingga menjadi gelap, kemudian terdakwa mengangkat tabung gas elpiji 3 Kg lalu emmuatnya ke bak bagian belakang mobil Pick Up, kemudian pada saat terdakwa sementara mengangkat tabung gas elpiji 3 Kg terdakwa dihampiri oleh saksi SAMSIR Alias ANCI Bin TAJUDDIN dan mengatakan kepada terdakwa **"Anggaru nugalle tabung / Mengapa kamu ambil tabung"** lalu dijawab oleh terdakwa **"Nakke angalle tabungnga ka anunna purinangku / saya ambil tabung karena milik om saya"** kemudian saksi SAMSIR kembali bertanya **"Ampa anunna purinanta innai arena / kalau miliknya ommu**

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa namanya", kemudian terdakwa tidak mampu menjawab pertanyaan saksi SAMSIR lalu berusaha melarikan diri menggunakan mobil Pick Up Grand Max miliknya, namun pada saat terdakwa membuka daun pintu mobil saksi SAMSIR berhasil mengambil kunci mobil Pick up Grand Max milik terdakwa, akan tetapi terdakwa berhasil lari meninggalkan mobil pick up Grand Max merk Daihatsu dan 1 (Satu) unit Hp Android merk Oppo warna biru milik terdakwa di lokasi kejadian;

- Bahwa setelah saksi SYARIFUDDIN tiba di rumah miliknya pada sekitar pukul 05.20 Wita melihat kerumunan warga sudah berkumpul di depan rumah saksi SYARIFUDDIN serta 1 (satu) Unit mobil Pick Up Grand Max Merk Daihatsu terparkir dipinggir jalan di depan toko beserta 11 (sebelas) tabung gas elpiji berada di bak bagian belakang mobil pick up, kemudian saksi SYARIFUDDIN ditemani oleh saksi ABBAS MADDA Alias ABBAS Bin H. MADDA selaku Kepala Desa Manyampa masuk ke dalam rumah saksi SYARIFUDDIN melihat pintu kamar pribadinya terbuka, kemudian saksi SYARIFUDDIN masuk kedalam kamar dan melihat lemari pakaiannya terbuka dan pakaian saksi SYARIFUDDIN terbongkar dan menegcek uang tunai sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) hasil penjualan tabung elpiji serta barang dagangan milik saksi SYARIFUDDIN sudah hilang dan tidak berada di dalam lemari;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi SYARIFUDDIN mengalami kerugiansekitar kurang lebih Rp.13.145.000,- (tiga belas juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dan 11 (sebelas) buah tabung gas elpiji tersebut tanpa izin dan persetujuan dari saksi SYARIFUDDIN;

Perbuatan terdakwa **SULTAN SUBROTO ALS SUL BIN SALEH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABBAS MADDA ALS ABBAS BIN H.MADDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipanggil dan diperiksa serta memberikan keterangan sehubungan dengan pencurian tabung gas yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 20 April 2023, sekitar Jam 05.00, WITA, di dalam Toko milim Syarifuddin tepatnya Dusun Dongi, Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya hanya disampaikan oleh Saksi Syamsir, karena saksi merupakan Kepala desa di kampung tersebut;
- Bahwa awalnya saksi Samsir datang kerumah dan mengatakan "saya sudah mengusir pencuri tabung dirumah pak Syarifuddin", selanjutnya saksi bersama saksi syamsir lalu menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa setelah sampai ditempat kejadian saksi mendapatkan 1 mobil pick up warna putih yang berisi tabung sebanyak 11 buah tetapi pemilik mobil sudah tidak ada;
- Bahwa setelah ditelusuri ternyata pemilik mobil tersebut adalah orang yang telah mengambil tabung milik syarifuddin;
- Bahwa atas kejadian itu saksi lalu menyampaikan kepada Syarifuddin sebagai pemilik dan setelah datang ketempat kejadian Syarifuddin lalu mengecek kedalam tokonya dan melihat uang yang ada dalam lemari sebanyak Rp11.000.000., (sebelas juta rupiah) tidak ada pada tempatnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa tidak benar Terdakwa mengambil 11 tabung gas dan uang Rp11.000.000.,- (sebelas juta rupiah);

2. Saksi MUH. SAIN Alias SAIN Bin TABE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Kepolisian Bulukumba;
- Bahwa saksi dipanggil dan diperiksa serta memberikan keterangan sehubungan dengan pencurian Tabung dan uang yang telah dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 20 April 2023, sekitar Jam 05.00, WITA, di dalam Toko milim Syarifuddin tepatnya Dusun Dongi, Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi sedang berada didalam rumah dan tiba tiba mendengar ada suara rebut dan setelah melihat ternyata ada lelaki Syamsir dan seseorang yang tiba tiba lari keluar dari rumah Syamsir;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang lari tersebut tetapi fostur tubuh orang yang lari tersebut sama dengan fostur tubuh Terdakwa saat ini;
- Bahwa saat itu saksi melihat ditempat kejadian gembok pintu pagar besi rusak dan pintu rumah sudah terbuka;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa telah mengambil 11 tabung gas dan uang Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) milik lelaki Syarifuddin;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa tidak benar Terdakwa mengambil 11 tabung gas dan uang Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa meminta izin ataupun diberi izin dari pemiliknya;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023, sekira pukul 05.00 Wita bertempat didalam toko di Dusun Dongi Desa Manyampa, Kecamatan. Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa mengendarai mobil Pick Up Grand Max Merk daihatsu warna putih, DD 8331 HN yang bagian kaca depan mobil terdapat tulisan Cars Community;
- Bahwa Awalnya Terdakwa pada malam Kamis hendak kerumah orang Tua Terdakwa di Tanah Beru yang pada malam itu melintas didepan rumah Pak Syarifuddin dan melihat ada 2 (dua) tabung gas tergeletak diteras rumahnya diluar pagar sehingga Terdakwa memberhentikan mobil Terdakwa didepan Rumah Pak Syarifuddin dan mengambil tabung gas tersebut;
- Bahwa setelah mengambil 2 tabung gas tersebut, terdakwa lalu melihat lagi 2 buah tabung gas dalam pagar sehingga Terdakwa juga mengambil tabung gas tersebut lalu menaikkannya ke dalam mobil Terdakwa, hingga jumlah tabung gas keseluruhan 4 buah tabung gas yang Terdakwa ambil dan menyimpannya dalam mobil Pick Up Grand Max Merk daihatsu warna putih, DD 8331 HN yang digunakan Terdakwa saat itu;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil 2 tabung gas yang ada dalam pagar itu yaitu dengan cara merusak gembok pagar besi dengan menggunakan alat yang Terdakwa ambil di dalam mobil Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa selesai menaikkan tabung gas tersebut, tiba tiba datang saksi Syamsir dan mendekati Terdakwa sambil bertanya "sedang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa?" dan Terdakwa menjawab "mengambil tabung" dan tidak lama kemudian saksi Syamsir lalu mencabut parangnya sehingga Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan mobil dan Hp milik Terdakwa terjatuh ditempat kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat uang milik Syarifuddin sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) apa lagi mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas tersebut untuk dijual agar dapat dinikmati hasil penjualannya;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang meminta maaf kepada Syarifuddin;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Grandmax warna putih Plat nomor DD 8331 HN, Rangka MHKP3CAIJMK23707, Nomor mesin 3SZDHB6059;
- 11 (sebelas) biji tabung gas elpiji 3 kg;
- 1 (satu) buah pengait Grandel kunci pintu toko;
- 1 (satu) unit Handphone merek oppo warna biru;

barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada malam hari tepatnya hari Kamis, tanggal 20 April 2023, sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa hendak kerumah orang Tua Terdakwa di Tanah Beru yang pada malam itu melintas didepan rumah Pak Syarifuddin dan melihat didalam toko di Dusun Dongi Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba ada 2 (dua) tabung gas tergeletak diteras rumah toko tepatnya di luar pagar sehingga Terdakwa memberhentikan mobilnya tepat didepan Rumah lelaki Syarifuddin karena melihat keadaan sepi dan tidak ada orang sehingga Terdakwa mengambil 2 tabung gas tersebut;
- Bahwa setelah mengambil 2 tabung gas tersebut Terdakwa lalu melihat lagi ada 2 buah tabung gas dalam pagar yang sedang dalam keadaan tergembok sehingga Terdakwa lalu mengambil sebuah alat dan merusak

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gembok pagar tersebut lalu kemudian mengambil 2 tabung gas dan menaikkannya ke dalam mobil Terdakwa, hingga jumlah tabung gas keseluruhan 4 buah dan menyimpannya dalam mobil Pick Up Grand Max Merk daihatsu warna putih, DD 8331 HN yang bagian kaca depan mobil terdapat tulisan Cars Community yang digunakan Terdakwa saat itu;
- Bahwa terdakwa melihat terdapat sendal di depan pintu rumah milik saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF Bin MANGENRE sehingga terdakwa memalang pintu rumah tersebut dengan tujuan agar pemilik rumah tidak dapat keluar;
 - Bahwa saat Terdakwa selesai menaikkan tabung gas tersebut kedalam mobil, tiba tiba datang saksi Syamsir dan mendekati Terdakwa sambil bertanya "sedang apa?" dan Terdakwa menjawab "mengambil tabung" dan tidak lama kemudian saksi Syamsir lalu mencabut parangnya sehingga Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan mobil dan Hp milik Terdakwa terjatuh ditempat kejadian tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas tersebut untuk dijual agar dapat dinikmati hasil penjualannya;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil uang milik Syarifuddin sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan 11 buah tabung gas karena yang Terdakwa ambil hanya 4 buah tabung gas;
 - Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas tersebut tanpa meminta izin dari pemiliknya;
 - Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang tersebut untuk dijual dan kemudian hasilnya akan terdakwa gunakan untuk membeli shabu-shabu;
 - Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kesatu Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Sultan Subroto Alias Sul Bin Saleh dimana ia telah dewasa, dalam keadaan sehat dan selama persidangan dapat mengikutinya dengan baik serta segenap identitas seperti dalam surat dakwaan dan terhadap identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan juga saksi saksi yang di hadirkan dalam persidangan dengan demikian terhadap unsur ini tidak terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain, dan dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaannya terhadap barang tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di persidangan bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 05.00 Wita pada saat terdakwa melintasi rumah milik lelaki SYARIFUDDIN Alias SYARIF Bin MANGENRE yang terletak di Dusun Dongi, Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dengan mengendarai mobil pick up Gran Max merk Daihatsu warna putih Nomor Polisi DD 8331 HN milik terdakwa,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat 2 (dua) buah tabung gas elpiji berat 3 kg di teras toko milik saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF Bin MANGENRE yang sedang kosong dan terkunci dan hanya terdapat penerangan lampu teras, kemudian terdakwa menghentikan mobil pick up yang dikendarainya lalu memarkir di pinggir jalan, setelah itu terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji berat 3 kg tersebut lalu menyimpannya di bagian belakang mobil pick up tepatnya di belakang kursi sopir, kemudian terdakwa memundurkan mobil miliknya ke belakang dan memarkir di pinggir jalan tepat di depan toko karena terdakwa melihat banyak tabung gas elpiji 3 Kg di dalam toko sehingga terdakwa mengambil kunci roda yang tersimpan di bawah dashboard mobil lalu berusaha membuka pengait pagar toko tersebut hingga pengaitnya patah dan pagar tersebut terbuka, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam toko lalu mematikan balon lampu yang terdapat di bagian teras depan toko dengan cara memutarnya sehingga menjadi gelap, lalu terdakwa melihat terdapat sendal di depan pintu rumah milik saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF Bin MANGENRE sehingga terdakwa memalang pintu rumah tersebut dengan tujuan agar pemilik rumah tidak dapat keluar, selanjutnya terdakwa mengangkut tabung gas elpiji 3 Kg sebanyak 9 (sembilan) buah lalu memuatnya ke bak bagian belakang mobil Pick Up yang dikendarainya. Bahwa pada saat terdakwa sementara memindahkan tabung gas elpiji 3 kg dari dalam toko ke atas bak mobil pick up terdakwa dihipir oleh sdr. SAMSIR Alias ANCI Bin TAJUDDIN dan mengatakan kepada terdakwa ***"Mengapa kamu ambil tabung"*** lalu dijawab oleh terdakwa ***"saya ambil tabung karena milik om saya"*** kemudian lelaki SAMSIR kembali bertanya ***"kalau miliknya ommu siapa namanya"***, kemudian terdakwa tidak mampu menjawab pertanyaan SAMSIR lalu terdakwa berusaha melarikan diri menggunakan mobil Pick Up Grand Max miliknya, namun pada saat terdakwa membuka daun pintu mobil pick up namun sdr. SAMSIR berhasil mengambil kunci mobil Pick up Grand Max milik terdakwa, akan tetapi terdakwa berhasil lari meninggalkan tempat kejadian beserta dengan mobil pick up Grand Max merk Daihatsu dan 1 (Satu) unit Hp Android merk Oppo warna biru;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi ABBAS MADDA Alias ABBAS Bin H. MADDA dan saksi MUH. SAIN Alias SAIN BIN TABE di muka persidangan, setelah saksi SYARIFUDDIN tiba di rumah miliknya pada sekitar pukul 05.20 Wita melihat kerumunan warga sudah berkumpul di depan rumah saksi SYARIFUDDIN serta 1 (satu) Unit mobil Pick Up Grand Max Merk Daihatsu terparkir dipinggir jalan di depan toko beserta 11 (sebelas) buah tabung gas elpiji.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengakui ia telah mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji tersebut tanpa meminta izin dari pemiliknya dan membantah keterangan saksi saksi bahwa telah mengambil 11 (sebelas) buah;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya barang tersebut dari dalam rumah saksi korban ke luar rumah saksi korban melalui pintu belakang tepatnya diatas sebuah mobil Pick Up Grand Max Merk Daihatsu dimana hal itu dilakukan oleh terdakwa, maka telah terjadi perpindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lain yang merupakan adalah milik dari saksi korban Adi Purnomo tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik tersebut, tidak memandang apakah itu hanya 2 (dua) buah atau 11 (sebelas) buah yang penting ada barang yang telah berpindah tempat dan barang itu tidak dikehendaki oleh pemilik;

Menimbang bahwa terkait dengan hilangnya uang tunai sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) pada saat persidangan Penuntut umum telah memanggil korban SYARIFUDDIN Alias SYARIF Bin MANGENRE, namun tidak juga hadir dalam persidangan dan di persidangan Terdakwa juga telah membantah bahwa telah mengambil uang tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan mengenai hilangnya uang tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang hilang yang dimaksud dalam perkara ini adalah 11 (sebelas) buah tabung gas elpiji

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur “ mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum “ telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit. Adapun yang dimaksud dengan rumah adalah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda atau batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta di persidangan bahwa kejadian tersebut pada hari kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 05.00 Wita pada saat terdakwa melintasi rumah milik lelaki SYARIFUDDIN Alias

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIF Bin MANGENRE yang terletak di Dusun Dongi, Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dengan mengendarai mobil pick up Gran Max merk Daihatsu warna putih Nomor Polisi DD 8331 HN milik terdakwa, terdakwa melihat 2 (dua) buah tabung gas elpiji berat 3 kg di teras toko milik lelaki SYARIFUDDIN Alias SYARIF Bin MANGENRE yang sedang kosong dan terkunci dan hanya terdapat penerangan lampu teras, kemudian terdakwa menghentikan mobil pick up yang dikendarainya lalu memarkir di pinggir jalan, setelah itu terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji berat 3 kg tersebut lalu menyimpannya di bagian belakang mobil pick up tepatnya di belakang kursi sopir, kemudian terdakwa memundurkan mobil miliknya ke belakang dan memarkir di pinggir jalan tepat di depan toko karena terdakwa melihat banyak tabung gas elpiji 3 Kg di dalam toko sehingga terdakwa mengambil kunci roda yang tersimpan di bawah dashboard mobil lalu berusaha membuka pengait pagar toko tersebut hingga pengaitnya patah dan pagar tersebut terbuka, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam toko lalu mematikan balon lampu yang terdapat di bagian teras depan toko dengan cara memutarnya sehingga menjadi gelap;

Menimbang bahwa sebagaimana pengertian dari malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit, sedangkan saat kejadian adalah sekitar pukul 05.00 wita artinya saat itu belum terbit matahari, dimana berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa saat Terdakwa masuk kedalam toko ia lalu mematikan balon lampu dengan cara memutar sehingga disekitar toko itu menjadi gelap sehingga berdasarkan hal itu maka dapat disimpulkan bahwa saat kejadian ini masih dalam kategori malam hari dan saat itu pagar toko dalam keadaan tertutup sehingga untuk masuk Terdakwa menggunakan sebuah alat berupa kunci roda kemudian merusak pengait pagar toko tersebut agar Terdakwa bisa masuk ke dalam toko;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka terhadap unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahuinya atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad.4. yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan pilihan/opsi kepada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu sub unsur pasal tersebut berdasarkan fakta hukum di persidangan, dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut, maka unsur pasal ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa membongkar berarti merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. Memecah berarti merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela, dan sebagainya. Memanjat berdasarkan Pasal 99 KUHP berarti masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman. Sedangkan, ketentuan Pasal 100 KUHP mengatur bahwa "yang masuk sebutan kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu". Selanjutnya dalam penjelasan pasal diterangkan bahwa yang dinamakan "anak kunci palsu" yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dsb. Selain dari pada itu maka menurut bunyi Pasal 100, semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, misalnya loopers, kawat, atau paku yang biasanya gunanya bukan untuk membuka kunci, apabila dipergunakan oleh pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan "anak kunci palsu";

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 05.00 Wita pada saat terdakwa melintasi rumah milik saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF Bin MANGENRE yang terletak di Dusun Dongi, Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dengan mengendarai mobil pick up Gran Max merk Daihatsu warna putih Nomor Polisi DD 8331 HN milik terdakwa, terdakwa melihat 2 (dua) buah tabung gas elpiji berat 3 kg di teras toko milik saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF Bin MANGENRE yang sedang kosong dan terkunci dan hanya terdapat penerangan lampu teras, kemudian terdakwa menghentikan mobil pick up yang dikendarainya lalu memarkir di pinggir jalan, setelah itu terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji berat 3 kg tersebut lalu menyimpannya di bagian belakang mobil pick up tepatnya di belakang kursi sopir, kemudian terdakwa memundurkan mobil miliknya ke belakang dan memarkir di pinggir jalan tepat di depan toko karena terdakwa melihat banyak tabung gas elpiji 3 Kg di dalam toko sehingga terdakwa mengambil kunci roda yang tersimpan di bawah dashboard mobil lalu berusaha membuka pengait pagar toko tersebut hingga pengaitnya patah dan pagar tersebut

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam toko lalu mematikan balon lampu yang terdapat di bagian teras depan toko dengan cara memutarnya sehingga menjadi gelap, lalu terdakwa melihat terdapat sandal di depan pintu rumah milik saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF Bin MANGENRE sehingga terdakwa memalang pintu rumah tersebut dengan tujuan agar pemilik rumah tidak dapat keluar, selanjutnya terdakwa mengangkut tabung gas elpiji 3 Kg sebanyak 9 (sembilan) buah lalu memuatnya ke bak bagian belakang mobil Pick Up yang dikendarainya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa untuk mencapai barang yang diambilnya dengan jalan merusak pengait pagar toko dengan menggunakan alat yaitu kunci roda yang sengaja Terdakwa ambil di dalam mobil yang digunakan saat itu, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini pun dipandang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka terhadap unsur yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Grandmax warna putih Plat nomor DD 8331 HN, Rangka MHKP3CAIJMK23707, Nomor mesin 3SZDHB6059,

- 1 (satu) unit Handphone merek oppo warna biru

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Penuntut umum;

- 11 (sebelas) biji tabung gas elpiji 3 kg

Dikembalikan kepada saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF Bin MANGENRE;

- 1 (satu) buah pengait Grandel kunci pintu toko dikhawatirkan akan dipergunakan lagi maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung untuk keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SULTAN SUBROTO Alias SUL Bin SALEH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Grandmax warna putih Plat nomor DD 8331 HN, Rangka MHKP3CAIJMK23707, Nomor mesin 3SZDHB6059;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek oppo warna biru

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Penuntut Umum;

- 11 (sebelas) biji tabung gas elpiji 3 kg

Dikembalikan kepada saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF Bin MANGENRE.

- 1 (satu) buah pengait Grandel kunci pintu toko

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis, tanggal 07 September 2023, oleh ERNAWATY, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.,M.H dan RIA HANDAYANI S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUNAEDI SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh ANDI MUTMAINNAH, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.,M.H

ERNAWATY, S.H.,M.H

RIA HANDAYANI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

JUNAEDI, SH.